

**URGENSI PERAN KEJAKSAAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA  
KORUPSI DI INDONESIA**<sup>1</sup>Firmansyah<sup>1</sup>Institut Agama Islam Negeri Palopo, [firmanisyahhukum@iainpalopo.ac.id](mailto:firmanisyahhukum@iainpalopo.ac.id)

**Abstract:** *Corruption in Indonesia is increasingly rampant and has become worse, so the role of law enforcement is needed. The method used in this research is normative research with library study data collection techniques and qualitative descriptive data analysis techniques. The research results illustrate the role of the prosecutor's office both in terms of the law. No. 6 of 2004 concerning the Prosecutor's Office which gives prosecutors legitimacy as law enforcers who have the authority to handle corruption at the investigation and prosecution stages in a preventive manner. Several roles are carried out such as collaborating with other law enforcers, the Prosecutor's program for entering schools, villages and Islamic boarding schools and resolving corruption in a restorative manner. in cases that cost the state less than 300 million.*

**Keywords:** *Law, Corruption, Prosecutor's Office,*

**Abstrak:** Korupsi di Indonesia semakin merajalela dan sudah semakin parah olehnya itu dibutuhkan peran penegak Hukum. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian normatif dengan teknik pengumpulan data studi pustaka dan teknik analisis data secara deskriptif kualitatif. Adapun hasil penelitian menggambarkan peran kejaksaan baik ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Kejaksaan yang memberi legitimasi kepada jaksa sebagai penegak Hukum yang berwenang menangani korupsi pada tahap penyidikan dan penuntutan secara preventif beberapa peran yang dijalankan seperti mengadakan kerjasama dengan penegak hukum lainnya, program Jaksa masuk sekolah, desa dan pesantren serta menyelesaikan korupsi secara restorative pada kasus yang merugikan negara dibawah 300 juta.

Kata Kunci: Hukum, Korupsi, Kejaksaan.

**LATAR BELAKANG**

Indonesia adalah negara Hukum untuk menegakkan supremasi Hukum demi tercapainya tujuan nasional untuk mensejahterakan rakyat harus didukung Semangat pembaruan disemua segi

kehidupan bernegara demi terwujudnya sebuah penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (*clean goverment*) dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Tindak pidana korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas sehingga

tidak hanya merugikan keuangan negara dan melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Pada konteks tersebut terlihat tindak pidana korupsi termasuk dalam rezim *extra ordinary crime* (tindak pidana luar biasa)<sup>1</sup> maka pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara yang luar biasa (*extra ordinary measure*) dan cara khusus antara lain penerapan sistem pembuktian terbalik yang dibebankan kepada terdakwa.

Di samping itu perlu ada perubahan paradigma hukum yang lebih berorientasi pada keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Hal ini sejalan dengan pendapat Satjipto Raharja bahwa<sup>2</sup>:

*“Memang, kapan pun keadilan selalu merupakan bagian dari pondasi masyarakat, mengabaikan keadilan menyebabkan runtuhnya masyarakat. Masyarakat menjadi lebih sehat manakala ia mampu membuat perhitungan yang baik dengan berbagai ketidakadilan dalam masyarakat, setidaknya kenyataan tentang ketidakadilan bisa secara jujur diangkat ke permukaan. Pengetahuan publik tentang ketidakadilan bisa mengurangi rasa sakit masyarakat yang menjadi korban”.*

<sup>1</sup> Firmansyah, “Penegakan Hukum Terhadap Persoalan Korupsi Di Indonesia, Pendekatan Sistem Hukum L.W Friedman,” *Madani legal review* 6, no. 1 (2022).

<sup>2</sup> Artidjo Alkostar, *Korupsi Politik*. Yogyakarta: FH UII, 2008) hlm 135.

Secara umum Namun yang lebih bertanggung jawab dan menjadi garda terdepan dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi adalah lembaga penegak hukum itu sendiri sebagai pihak yang telah diberikan wewenang oleh hukum dan undang-undang, dalam hal adalah kejkasan yang dalam menjalankan tugasnya dituntut untuk profesional dan independen. Hal ini sejalan dengan putusan Kongres Pakar Hukum Pidana Sedunia di Beijing bulan September 2004<sup>3</sup>

*“Penyidikan, penuntutan dan peradilan korupsi dan perbuatan kriminal yang berkaitan harus bebas dari politik, ekonomi atau pengaruh lain yang tidak patut”.*

Berdasarkan konteks tersebut pihak kejkasaan diharapkan lebih maksimal dalam penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi. Menurut Denny Indrayana bahwa<sup>4</sup> korupsi yang paling berbahaya adalah korupsi disektor publik, atau yang dilakukan pejabat Negara, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Hal tersebut bukan berarti bahwa korupsi oleh

<sup>3</sup> Jur Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001) hlm ix

<sup>4</sup>Denny Indrayana , *Negara Antara Ada dan Tiada*, (Jakarta:PT. Kompas Media Nusantara,2008) hlm 34-35

kelompok pengusaha menjadi tidak berbahaya. Tetapi dalam praktiknya korupsi publik mempunyai daya rusak yang lebih tinggi karena pelakunya mempunyai kekuasaan resmi di pemerintahan, parlemen dan pengadilan. Dan yang dirugikan adalah kepentingan masyarakat luas. Persoalan ini tentunya mengindikasinya bahwa betapa peliknya upaya penyelesaian tindak pidana korupsi di Indonesia. Berangkat dari fenomena tersebut penulis akan mengkaji peran Kejaksaan dalam pemberantasan tindak pidana Korupsi di Indonesia.

#### **METODE PENELITIAN**

Pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan normative, Dimana Pendekatan normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan persolan korupsi. Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adala studi pustaka (*library research*) dengan teknik analisis data deskriptif kualitatif.

#### **PERAN KEJAKSAAN**

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik

Indonesia, pasal 1 butir 1 ditentukan bahwa Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun, yakni dilaksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.

Kejaksaan sebagai salahsatu lembaga penegak hukum dituntut lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Di dalam pasal 1 ayat 2 dan3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan menetapkan bahwa<sup>5</sup>:

- a. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan

---

<sup>5</sup> Pasal 1 ayat 2 dan3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan

penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

- b. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan di putus oleh Hakim di sidang pengadilan.

Jaksa sebagai penuntut umum dalam perkara pidana harus mengetahui secara jelas semua pekerjaan yang harus dilakukan penyidik dari permulaan hingga terakhir yang seluruhnya harus dilakukan berdasarkan hukum. Jaksa akan mempertanggungjawabkan semua perlakuan terhadap terdakwa itu mulai tersangka disidik, kemudian diperiksa perkaranya, lalu ditahan, dan akhirnya apakah tuntutan dilakukan oleh jaksa itu sah dan benar atau tidak menurut hukum, sehingga benar-benar rasa keadilan masyarakat dipenuhi.

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 30 menjelaskan<sup>6</sup>;

- (1) Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang;
  - a. Melakukan penuntutan;
  - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
  - d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
  - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- (2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

Menurut ketentuan di atas, jaksa bertugas sebagai penuntut umum yang melakukan “tindakan penuntutan”. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan

Acara Pidana dalam Pasal 1 butir 7 menyatakan sebagai berikut.

“Tindakan Penuntutan adalah melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang pengadilan.”

Dalam rangka mempersiapkan tindakan penuntutan seperti yang dimaksud di atas penuntut umum diberi berbagai kewenangan dan di dalam Bab II KUHAP wewenang tersebut dapat diinventarisasi antara lain sebagai berikut<sup>7</sup>:

- a. Menerima pemberitahuan dari penyidik dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana Pasal 109 ayat (1) dan pemberitahuan baik dari penyidik pegawai negeri sipil (PNS) yang dimaksud oleh Pasal 6 ayat (1) huruf b mengenai penyidikan dihentikan demi hukum.
- b. Menerima berkas perkara dari penyidik dalam tahap pertama dan kedua sebagaimana dimaksud oleh

Pasal 8 ayat (3) huruf a dan b. Dalam hal acara pemeriksaan singkat menerima berkas perkara langsung dari penyidik pembantu (Pasal 12).

- c. Mengadakan prapenuntutan (Pasal 14 huruf b) dengan memperhatikan materi Pasal 110 ayat (3) dan (4) serta Pasal 138 ayat (1) dan (2).
- d. Memberikan perpanjangan penahanan (Pasal 24 ayat (2), Pasal 25, dan Pasal (29), melakukan penahanan kota (Pasal 22 ayat (3)), serta mengalihkan jenis penahanan (Pasal 23).
- e. Atas permintaan tersangka atau terdakwa mengadakan penangguhan penahanan serta dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat yang ditentukan (Pasal 31).
- f. Mengadakan penjualan lelang sitaan yang lekas rusak atau membahayakan karena tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilan terharap perkara itu memperoleh kekuatan hukum tetap atau mengamankannya dengan disaksikan oleh tersangka atau kuasanya (Pasal 45 ayat (1)).
- g. Melarang atau mengurangi kebebasan antara penasihat hukum dengan tersangka sebagai akibat disalahgunakan haknya (Pasal 70 ayat (4)); mengawasi hubungan antara penasihat hukum dengan tersangka

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

- tanpa mendengar isi pembicaraan (Pasal 71 ayat (1)) dan dalam hal kejahatan terhadap keamanan Negara dapat mendengarkan isi pembicaraan tersebut (Pasal 71 ayat (2)). Pengurangan kebebasan hubungan antara penasihat hukum dan tersangka tersebut dilarang apabila perkara telah dilimpahkan oleh penuntut umum untuk disidangkan (Pasal 74).
- h. Meminta dilakukan praperadilan kepada ketua pengadilan negeri untuk menerima sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan oleh penyidik (Pasal 80). Maksud pasal ini adalah untuk menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran melalui saran pengawasan secara horizontal.
- i. Dalam perkara koneksitas karena perkara pidana itu harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, maka penuntut umum menerima penyerahan berkas perkara dari oditur militer dan selanjutnya dijadikan dasar untuk mengajukan perkara tersebut kepada pengadilan yang berwenang (Pasal 91 ayat 1).
- j. Menentukan sikap apakah suatu berkas perkara telah memenuhi persyaratan atau tidaknya untuk dilimpahkan ke pengadilan (Pasal 139).
- k. Menegakkan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab selaku penuntut umum (Pasal 14 huruf i). Yang dimaksud dengan tindakan lain adalah meneliti identitas tersangka, barang bukti dengan tindakan lain antara lain meneliti identitas tersangka, barang bukti dengan memperhatikan secara tegas batas wewenang dan fungsi antara penyidik, penuntut umum, dan pengadilan.
- l. Apabila penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, maka dalam waktu secepatnya ia membuat surat dakwaa (Pasal 140 ayat 1)).
- m. Membuat surat penetapan penghentian penuntutan Pasal 140 ayat (2) huruf a, dikarenakan:
- 1.) Tidak terdapat cukup bukti;
  - 2.) Peristiwa tersebut bukan merupakan tindakan pidana;
  - 3.) Perkara ditutup demi hukum.
- Untuk memberikan gambaran yang luas tentang pengertian penuntutan, beberapa pendapat dari para sarjana<sup>8</sup> yaitu:
- 1.) Sudarto  
Yang dimaksud dengan tindakan penuntutan adalah berupa penyerahan

---

<sup>8</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2009 )

berkas perkara si tersangka kepada hakim dan sekaligus supaya diserahkan kepada sidang pengadilan (*verwijzinga naar de terechtzitting*).

#### 2.) Wirjono Prodjodikoro

Menuntut seorang terdakwa di muka hakim pidana adalah menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkaranya kepada hakim, dengan permohonan supaya hakim memeriksa dan kemudian memutuskan perkara pidana itu terhadap terdakwa.

#### 3.) S.M. Amin

Menuntut adalah penyerahan perkara ke sidang oleh hakim.

#### 4.) Martiman Prodjoamidjojo

Penuntutan dalam arti luas merupakan segala tindakan penuntut umum sejak ia menerima berkas dari penyidik untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri.

Dari beberapa pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa penuntutan merupakan satu proses dari berbagai tindakan yang harus dilakukan oleh seorang jaksa. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diatur juga tugas jaksa dalam bidang prapenuntutan. Prapenuntutan dalam KUHAP diatur dalam Pasal 14 huruf b, sebagai berikut: “Mengadakan prapenuntutan apabila ada

kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan (4) dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan oleh penyidik”.

Tindakan jaksa sebelum melakukan penuntutan suatu perkara pidana ke sidang pengadilan adalah sebagai berikut:

1. Mempelajari dan meneliti berkas perkara pidana yang diterima dari penyidik. Apakah cukup kuat dan terdapat cukup bukti bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana. Apabila menurut pendapatnya, berkas perkara itu kurang lengkap, segera mengembalikan berkas perkara tersebut kepada penyidik untuk dilengkapi.
2. Setelah diperoleh gambaran yang jelas dan pasti tentang adanya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa maka atas dasar itu jaksa membuat surat dakwaan. Jaksa harus membuktikan surat dakwaannya itu di sidang pengadilan. Apabila dakwaannya terbukti barulah jaksa menyusun tuntutan. Dasar untuk menyusun tuntutan adalah dari surat dakwaan, selain melakukan penuntutan, kejaksaan pun dapat melakukan penyidikan dan dalam perkara tindak pidana korupsi, dasar hukum penyidikan oleh kejaksaan adalah

Pasal 30 ayat 1 poin d UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. yaitu; “Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-undang”.

Dalam Undang-Undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juga menunjukkan wewenang kejaksaan dalam melakukan penyidikan dan dalam perkara tindak pidana korupsi, yakni sebagai berikut:

- a. Pasal 44 ayat menyatakan “Dalam hal komisi pemberantasan korupsi terdapat bahwa perkara tersebut diteruskan, komisi pemberantasan korupsi melaksanakan penyidikan sendiri atau dapat melimpahkan perkara tersebut kepada penyidik kepolisian atau kejaksaan.”
- b. Pada pasal 44 ayat 5 menyatakan “Dalam hal penyidikan dilimpahkan kepada kepolisian atau kejaksaan sebagaimana dimaksud ayat (4), kepolisian atau kejaksaan wajib melaksanakan koordinasi dan melaporkan perkembangan penyidikan kepada komisi pemberantasan korupsi.
- c. Pasal 50 ayat (1) yang menyatakan “Dalam hal suatu tindak pidana korupsi terjadi dan komisi pemberantasan korupsi belum melakukan penyidikan, sedangkan

perkara tersebut telah dilakukan penyidikan oleh kepolisian dan kejaksaan, instansi tersebut wajib memberitahukan kepada komisi pemberantasan korupsi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal dimulainya penyidikan.”

- d. Pasal 50 ayat 2 yang menyatakan bahwa “Penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan koordinasi secara terus menerus dengan komisi pemberantasan korupsi.”

Dasar hukum yang lain di atur pada pasal 18 ayat (3) dalam Undang-Undang No. 28 tahun 1999 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme yang menyatakan bahwa “ apabila dalam hasil petunjuk adanya korupsi, kolusi dan nepotisme, maka hasil pemeriksaan tersebut disampaikan kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan, perundang-undangan yang berlaku, untuk ditindaklanjuti.” Jika dilihat pada bagian penjelasannya menguraikan bahwa yang dimaksud “instansi yang berwenang” adalah Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan, Kejaksaan Agung dan Kepolisian.

Untuk meningkatkan kualitas kinerja kejaksaan maka dibentuk sebuah komisi kejaksaan yang mempunyai tugas (sesuai pasal 10 ayat 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 18 tahun 2005) yaitu:

- 1.) Melakukan pengawasan, pemantauan dan penilaian terhadap kinerja jaksa dan pegawai kejaksaan dalam melaksanakan tugas kedinasannya.
- 2.) Melakukan pengawasan, pemantauan dan penilaian terhadap sikap dan perilaku jaksa dan pegawai kejaksaan baik di dalam maupun di luar tugas kedinasan.
- 3.) Melakukan pemantauan dan penilaian atas kondisi organisasi, kelengkapan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dilingkungan kejaksaan.
- 4.) Menyampaikan masukan kepada jaksa agung atas hasil pengawasan, pemantauan dan penilaian.

Berdasarkan hal tersebut peran kejaksaan dapat terlihat pada upaya penegakan hukum sebagaimana diamanahkan dalam undang-undang No.6 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Upaya preventif lainnya yang dapat dilakukan oleh pihak kejaksaan dalam penanganan tindak pidana korupsi, secara struktur dengan melakukan kerjasama dengan

lembaga penegak hukum lainnya<sup>9</sup> selain itu peran lain yang dilakukan kejaksaan adalah membuat beberapa program pencegahan seperti program Jaksa masuk desa (dengan memberikan pendampingan hukum terhadap program pembangunan desa agar sejalan dengan peruntukannya) dan jaksa masuk pesantren dan sekolah, hal ini diharapkan menciptakan kesadaran hukum siswa sejak dini agar terbentuk karakter yang anti korupsi<sup>10</sup>, upaya lainnya berdasarkan surat edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Korupsi No: B-1113/F/Fd.1/05/2010, secara umum menyatakan bahwa kasus yang menyebabkan kerugian negara kecil (dibawah 300 juta) dan sudah dikembalikan ke negara maka prosesnya tidak dilanjutkan, pengecualian untuk kerugian yang menyangkut hajat hidup orang banyak,<sup>11</sup> dalam konteks tersebut terlihat jaksa mengutamakan *asset*

<sup>9</sup> Lintang Tesalonika Natalia and Luntungan, "Kewenangan Jaksa Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi" II, no. 2 (2013).

<sup>10</sup> Hudali Mukti and Ayu Linanda, "Peranan Kejaksaan Tinggi Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Di Kalimantan Timur," *Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum* 11, no. 2 (2019): 167–177.

<sup>11</sup> Ahmad Muchlis, "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN KERUGIAN NEGARA YANG KECIL DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN Law Enforcement on Corruption with Small Losses Countries in Making Justice," *Fiat Justisia Journal of Law* 10, no. 2 (2016): 221–412, <http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat>.

recovery atau pengembalian asset atau kerugian negara.

#### DAFTAR PUSTAKA

Ali, Achmd. *Menguat Teori hukum dan Teori peradilan*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010

Alkostar, Artidjo, *Korupsi Politik di Negara Modern*, Yogyakarta: FH UII Press, 2008

Hartanti, Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009

Hamzah, Jur Andi, *Pemberantasan Korupsi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001

Indrayana Denny, *Negara Antara Ada dan Tiada*, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2008.

Firmansyah. "Penegakan Hukum Terhadap Persoalan Korupsi Di Indonesia, Pendekatan Sistem Hukum L.W Friedman." *Madani legal review* 6, no. 1 (2022).

Muchlis, Ahmad. "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN KERUGIAN NEGARA YANG KECIL DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN Law Enforcement on Corruption with Small Losses Countries in Making Justice." *Fiat Justisia Journal of Law* 10, no. 2 (2016): 221–412.  
<http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/f>

iat.

Mukti, Hudali, and Ayu Linanda. "Peranan Kejaksaan Tinggi Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Di Kalimantan Timur." *Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum* 11, no. 2 (2019): 167–177.

Natalia, Lintang Tesalonika, and Luntungan. "Kewenangan Jaksa Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi" II, no. 2 (2013).

Tompo, Rusdin, *Ayo Lawan Korupsi*, Makassar: LBH-P21 Makassar, 2005.

Waluyadi, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*, Bandung: CV. Mandar Maju, Bandung. 1999

#### Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi